

Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Hukum

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi *Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Keterbatasan Pasal 98 dan 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban Tindak Pidana**

OLEH

Yani Mulyani

NPM : 6052001186

Dosen Pembimbing:

Dr.Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H.,M.Hum.

Dosen Penguji:

1. Agustinus Pohan, S. H., M. S.
2. R.Ismadi S.Bekti, S.H.,M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program
Studi Hukum Program Sarjana

2023

Penulisan Hukum dengan judul
Keterbatasan Pasal 98 dan 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif
Perlindungan Korban Tindak Pidana

yang ditulis oleh:

Nama: Yani Mulyani

NPM: 6052001186


Pada tanggal: 17/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing


(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum)


Dekan,
(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Yani Mulyani

NPM 6052001186

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Keterbatasan Pasal 98 dan 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban Tindak Pidana”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Yani Mulyani
6052001186

Keterbatasan Pasal 98 dan 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban Tindak Pidana

Yani Mulyani
6052001186

ABSTRAK

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian merupakan penggabungan antara perkara pidana dengan perkara perdata. Dalam artian korban tindak pidana dapat langsung menggabungkan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana tersebut. Ketentuan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini terdapat di dalam Pasal 98 dan 99 KUHAP. Ganti kerugian yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu ganti kerugian yang merupakan akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ganti kerugian yang dapat dikabulkan oleh hakim hanya sebatas ganti kerugian materil yang sudah dikeluarkan oleh korban tindak pidana.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis keterbatasan Pasal 98 dan 99 KUHAP dan mengetahui apa solusi bagi korban yang mengalami kerugian materil yang belum dikeluarkan oleh korban, namun akan dikeluarkan serta kerugian immateriil yang diderita oleh korban tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan asas-asas hukum pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebaiknya Pasal 98 dan 99 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini tidak hanya dibatasi sampai kerugian materil yang telah dikeluarkan oleh korban tindak pidana. Tetapi, ganti rugi yang diberikan mencakup kerugian materil dan immateriil yang diderita oleh korban tindak pidana. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pembentuk Undang-Undang dalam melakukan perubahan ketentuan pasal 98 dan 99 KUHAP di dalam RUU KUHAP. Sehingga harapan korban tindak pidana di kemudian hari dapat mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian bukan hanya kerugian materil yang sudah dikeluarkan saja, melainkan ganti rugi materil yang belum dikeluarkan namun masih akan dikeluarkan dan kerugian immateriil.

Kata Kunci: *Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, Ganti Rugi Materil dan Immateriil.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. karena atas berkat, rahmat dan karunianya penulis diberikan umur yang panjang serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul dengan kelancaran dan kemudahan yang begitu melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu. Penulisan Hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari dan meyakini sepenuhnya bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa do'a, bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih **kepada orang tua penulis yaitu Bapak Usup Supardi dan Ibu Ipoh Halimah** yang selalu menjadi garda terdepan memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat bertahan dari mulai masuk kuliah di fakultas hukum UNPAR sampai bisa menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H.,M.Hum.**, selaku dosen pembimbing Penulis dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan masukan, arahan, dukungan, serta memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak **Agustinus Pohan, S. H., M. S.**, selaku dosen penguji.
3. Bapak **R.Ismadi S.Bekti, S.H.,M.Hum.**, selaku dosen penguji.
4. Ibu **Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H.,Sp1.** selaku dosen wali penulis selama

menimba ilmu di FH UNPAR.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar di FH UNPAR.
6. Seluruh Dosen Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan beserta seluruh Staf Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberi semangat.
9. Lusi Reharawati Darusman selaku sahabat penulis dari kecil sampai sekarang yang selalu memberi kasih sayang, doa, dan semangat serta hiburan-hiburan dai video reels ig yang lucu.
10. Pahmi Sa'ban terima kasih banyak ya, selalu menemani dan memberikan semangat. Semangat dan sukses juga buat pendidikannya, semoga Allah swt. selalu mempermudah segala cita-cita dan niat baiknya.
11. Rekan-rekan seperjuangan dari SMP-SMA, terutama netizen travelling.
12. Squad BDT,APM,dan SPN angkatan 2020 yang dari pertama masuk UNPAR berjuang sama-sama, dan telah menjadi bagian dari keluarga penulis.
13. Kak windy nona manis dari Maumere selaku kakak tingkat di FH yang selalu menemani, memberikan bimbingan dan memberikan motivasi.
14. Kingkin Maharani wanita kuat dan tangguh selaku teman seperjuangan di FH, teman kost yang selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan obat saat penulis sakit.
15. Nirwana selaku teman seperjuangan di FH, teman kost yang selalu random kirim vidoe lucu dan diluar nalar, teman masak di kost, teman ke pasar sederhana belanja mingguan.
16. Keluarga besar perputakaan UNPAR terutama Kak Putri yang cantik, Bang Istoko, Nadiax, Katty, Sam, Jenison, Riko, Yusuf, Gisel, kak Jason, dan kak clif yang selalu meramaikan hari-hari penulis pada saat magang.
17. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis selama menempuh studi hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca sebagai masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya.

Bandung, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah:.....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Metode Penelitian Yuridis Normatif.....	7
1.4.2 Spesifikasi Penelitian.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Metode Analisis.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	11
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA.....	11
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Pengertian Korban Tindak Pidana.....	13
2.3 Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia.....	18
2.3.1 Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana.....	18
2.4 Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana.....	26
2.4.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana di dalam KUHP.....	26
2.4.2 Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP lama).....	27
2.4.3 Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK).....	28
2.5 Konvensi Internasional yang Berkaitan dengan Perlindungan Korban Tindak Pidana.....	29
2.5.1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.....	29
2.5.2 Konvensi Dewan Eropa tentang Aksi Melawan Perdagangan Manusia.....	30
2.5.3 Violence and Harassment Convention, 2019 No 190.....	31

BAB III

PASAL 98 DAN 99 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TENTANG PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN

.....	32
3.1 Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	32
3.1.1 Tujuan dibentuknya KUHAP.....	34
3.1.2 Perbedaan KUHAP dengan <i>Herzien Inlandsch Reglement</i> (HIR).....	34
3.1.3 Asas-asas yang terkandung di dalam KUHAP.....	35
3.2 Pasal 98 dan 99 KUHAP tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.	36
3.2.1 Tujuan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.....	37
3.2.2 Besarnya Ganti Kerugian.....	39
3.2.3 Prosedur Mengajukan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.....	40
3.2.4 4 Asas dan Sifat <i>Accessoir</i> dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian	43
3.2.5 Keterangan Ahli dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian...44	
3.2.6 Syarat-syarat dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.....45	
3.2.7 Perbandingan dari Beberapa Negara terkait Ganti Kerugian bagi Korban Tindak Pidana.....	46
BAB IV.....	51
ANALISIS KETERBATASAN PASAL 98 DAN 99 KUHAP.....	51
4.1 Ganti Rugi Materiil dan Immateriil.....	51
4.1.1. Ganti Rugi Materiil dan Immaterial Berdasarkan Pasal 98 dan 99 KUHAP	51
4.1.2 Ukuran atau Standar untuk Menghitung Ganti Rugi Immateriil.....	59
4.1.3 Upaya Hukum bagi Korban yang Melakukan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.....	65
4.1.4 Teori, Norma dan Penetapan Ganti Rugi.....	66
4.2 Solusi Bagi Korban Tindak Pidana.....	76
4.2.1 Solusi Bagi Korban yang Mengalami Kerugian Materil yang Belum Dikeluarkan namun masih akan dikeluarkan.....	76
4.2.2 Solusi Bagi Korban Tindak Pidana yang Mengalami Kerugian Immateriil.84	
4.2.3 Solusi Bagi Korban Tindak Pidana yang Mengalami Kerugian Melalui	

KUHP.....	85
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88
5.1 KESIMPULAN.....	88
5.1.1 KESIMPULAN UNTUK KETERBATASAN PASAL 98 DAN 99 KUHP	88
5.1.2 KESIMPULAN UNTUK SOLUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA.....	88
5.2 SARAN.....	89
5.2.1 SARAN UNTUK KESIMPULAN PERTAMA.....	89
5.2.2 SARAN UNTUK KESIMPULAN KEDUA.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
Buku.....	91
Jurnal.....	92
Peraturan Perundang-Undangan.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai seorang manusia, kita diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia diberikan kesempurnaan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, salah satunya yaitu manusia diberikan raga, rasa, rasio dan rukun. Tuhan memberikan keempat unsur tersebut hanya kepada manusia, karena manusialah yang merupakan makhluk sosial dan makhluk hidup yang paling sempurna.

Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan dengan manusia lain dalam menjalankan kehidupannya, maka dari itu, manusia diberikan unsur rukun. Unsur rukun ini berkaitan dengan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dimana dalam hubungan tersebut, manusia harus menjalin hubungan yang harmonis tanpa merugikan dan mengganggu hak orang lain. Namun, di dalam kenyataannya tidak semulus itu, sering kali terjadi pertikaian antara manusia dengan manusia lain, yang menyebabkan hak mereka terganggu, bahkan sampai menimbulkan kerugian.

Tindakan manusia yang tidak mengamalkan ke 4 unsur tadi, terutama tidak mengamalkan unsur rukun dapat mencederai hak dan kepentingan orang lain. Perilaku manusia yang menyimpang dan melanggar norma sering kali membuat kekacauan di dalam sistem masyarakat. Manusia yang dengan sengaja dan lalai mencederai kepentingan atau hak orang lain bisa termasuk ke dalam suatu tindakan pidana. Tindakan tersebut bukan hanya merenggut hak orang lain, tetapi juga menimbulkan kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana tersebut.

Salah satu contoh tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat yaitu terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan. Pelaku tersebut bukan hanya merenggut hak-hak korban, tetapi juga menimbulkan banyak kerugian bagi pihak korban. Dalam hal ini, kerugian materil dan imateril. Kerugian materil yang diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas biasanya berupa kendaraan yang dinaiki rusak, dan timbul cedera yang harus segera diobati. Sedangkan, untuk kerugian immateriil salah satunya bisa berupa trauma yang dialami oleh korban akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut.

Dari contoh tersebut, kita bisa menganalisis bahwa perilaku manusia yang melanggar hukum positif, bisa mencederai hak atau kepentingan orang lain. Selain itu, perilaku yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak korban. Lantas bagaimana hukum pidana dan peradilan pidana di Indonesia menanggapi hal tersebut? Apakah ada perlindungan yang layak bagi korban yang telah mengalami kerugian akibat adanya tindak pidana yang menimpa dirinya?

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengakomodir kemungkinan tersebut. Salah satunya dituangkan di dalam Pasal 98 dan 99 KUHAP. Pasal 98 dan 99 ini berbicara soal Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. Berikut rumusan Pasal 98 Ayat (1) KUHAP:

“Jika suatu putusan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian perkara pidana itu.”¹

Dari bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku yang bersangkutan, maka korban yang mengalami kerugian bisa meminta kepada hakim untuk memeriksa dan memutus sekaligus kerugian yang dialami dengan perkara pidananya. Di dalam penjelasan Pasal 98 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian bagi orang lain yaitu termasuk kerugian pihak korban.

Ketentuan tentang penggabungan ganti kerugian ini juga diatur lebih lanjut di dalam Pasal 99 KUHAP, terutama Rumusan Pasal 99 Ayat (2) berbunyi:

“Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dikeluarkan.”²

Dari bunyi pasal dan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa penggabungan ganti kerugian yang ada di dalam Pasal 98 Ayat (1) bisa dilakukan, dengan syarat kerugiannya harus berupa kerugian materil saja dan biaya yang bisa diganti hanyalah biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak korban.

Pasal 98 dan 99 KUHAP telah memberikan perhatian terhadap korban tindak pidana. Proses memperoleh ganti kerugian yang dialami oleh korban relatif cepat, karena menggabungkan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian. Pada

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana., (Graha Media Press:Surabaya) 2015.

² *Ibid.*, Hlm 39.

hakikatnya perkara ganti kerugian ini merupakan ranahnya perdata, namun karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ingin memberikan perhatian terhadap korban, maka lahirlah Pasal 98 dan 99 KUHAP.³

Asas keseimbangan dalam KUHAP yang mencerminkan bahwa hakim dalam memutus perkara, tidak hanya mempertimbangkan perlindungan hak bagi terdakwa saja, melainkan hakim harus mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak korban, dan hak orang lain yang menderita kerugian akibat adanya tindak pidana. Permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat adalah korban kurang pengetahuan tentang penggabungan perkara ganti kerugian ini. Sehingga, Pasal 98 dan 99 KUHAP jarang digunakan.⁴

Penggabungan perkara ganti kerugian ini menimbulkan konsekuensi bagi kedua belah pihak. Bagi pihak terdakwa, penggabungan perkara ganti kerugian ini menyebabkan lamanya masa tahanan, karena perlu waktu untuk membuktikan perkara pidananya terlebih dahulu, setelah ini baru pembuktian terkait kerugian korban. Namun disisi lain, korban tindak pidana tersebut mengalami keuntungan dalam hal proses pengembalian ganti kerugian menjadi lebih cepat, tanpa harus mengajukan gugatan terpisah melalui jalur perdata.⁵

Dari uraian sebelumnya, KUHAP memberikan penawaran yang menarik bagi korban tindak pidana. Dimana korban tidak perlu mengajukan gugatan ganti kerugian melalui jalur perdata, melainkan korban hanya mengajukan permintaan penggabungan ganti kerugian kepada hakim dalam kasus pidana yang menjadi dasar gugatan tersebut. Namun, yang menjadi masalah yaitu penggabungan perkara ganti kerugian ini dibatasi oleh Pasal 99 KUHAP Ayat (2). Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, bahwa rumusan Pasal 99 ayat (2) ini membatasi keberlakuan Pasal 98 KUHAP. Rumusan Pasal 99 Ayat (2) memuat pengertian bahwa ganti rugi yang bisa diberikan hanyalah biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Biaya disini adalah kerugian materil yang telah dialami oleh korban, dengan syarat biaya tersebut harus sudah dikeluarkan oleh

³ Mahathir Rahman, *PEMENUHAN HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI PENGGABUNGAN PERKARA BERDASARKAN PASAL 99 KUHAP*, Vol. 3 (2) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana, 2019, hlm 270-271. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16069>. Diakses 09/03/2023.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

korban. ⁶Jika biaya yang menjadi kerugian bagi korban itu belum dikeluarkan oleh korban, maka tidak bisa diberikan ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana.

Pasal 98 KUHP telah memberikan perhatian bagi korban tindak pidana. Namun isi rumusan Pasal 99 Ayat (2) KUHP terlihat membatasi keberlakuan Pasal 98 KUHP. Hal ini menjadi masalah, karena dengan adanya pembatasan tersebut, membuat korban tidak leluasa dalam hal mengajukan gugatan ganti kerugian yang telah diderita akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana. Keberadaan Pasal 98 dan Pasal 99 ini yang awalnya bertujuan melindungi hak dan kepentingan korban, justru menjadi sebaliknya. Korban hanya bisa mengajukan kerugian materil saja, itu pun biayanya harus sudah dikeluarkan oleh korban. Bagaimana jika terjadi kepada korban dalam kasus kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas. Apabila korban telah mengalami kerugian yang besar akibat pelaku tindak pidana, bahkan korban mengalami kerugian immateril, dalam hal ini cacat fisik, dan trauma berat akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Dalam kasus ini, korban membutuhkan biaya pengobatan segera untuk memulihkan kondisinya. Sedangkan kasusnya masih dalam proses persidangan, dan pelaku tindak pidana hanya bisa memberikan ganti kerugian sebatas kerugian materil dengan syarat harus dikeluarkan terlebih dahulu oleh korban. Lalu bagaimana dengan biaya yang belum dikeluarkan oleh korban, pada saat masa pemulihan luka akibat kecelakaan tersebut, tidak bisa diganti kerugiannya karena belum jelas berapa biaya yang telah dikeluarkan. Jika demikian, apakah ada keadilan bagi korban? Apakah tujuan awal dirumuskan Pasal 98 dan 99 KUHP untuk melindungi hak dan kepentingan korban telah tercapai? Penulis berpendapat bahwa keberadaan Pasal 99 Ayat (2) KUHP ini kurang efektif, kalau rumusan pasalnya membatasi keberlakuan Pasal 98 KUHP. Tidak ada perlindungan yang adil bagi korban tindak pidana, jika bunyi rumusan Pasal 99 Ayat (2) membatasi ganti kerugian yang bisa didapatkan oleh korban.

Dengan adanya rumusan Pasal 99 Ayat (2) KUHP yang membatasi keberlakuan pasal 98 KUHP, sehingga berdampak pada ketidakadilan bagi korban, maka penulis tertarik untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan pembentuk undang-undang pada saat itu, sehingga merumuskan bunyi Pasal 99 Ayat (2) KUHP seperti demikian.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal 76.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi dengan judul **“Keterbatasan Pasal 98 dan 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban Tindak Pidana.”**

1.2 Rumusan Masalah:

Pasal 98 dan 99 KUHAP berbicara tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian bagi korban tindak pidana. Di dalam penjelasan pasal 98 Ayat (1) dijelaskan bahwa kerugian yang dimaksud itu merupakan kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pihak korban. Kerugian materil yang sudah dikeluarkan oleh korban bisa digabungkan tuntutananya dalam perkara pidana tersebut. Sementara itu, di dalam Pasal Ayat 99 Ayat (2) KUHAP diatur lebih lanjut mengenai pembatasan terhadap ganti kerugian yang diatur di dalam Pasal 98 KUHAP. Pasal 99 Ayat (2) membatasi ganti kerugian tersebut hanya sampai kerugian materil saja, dengan syarat biaya tersebut harus sudah dikeluarkan oleh pihak korban. Jadi, untuk kerugian immateril/kerugian tidak langsung dan biaya yang belum dikeluarkan oleh pihak korban tidak bisa diganti kerugiannya. Lantas apa tujuan dibentuknya Pasal 98 KUHAP kalau diberlakukannya dibatasi oleh Pasal 99 KUHAP?

Rumusan Masalahnya yaitu:

- 1.2.1 Apa tujuan dibentuknya Pasal 98 dan Pasal 99 KUHAP, kalau isi rumusan Pasal 99 Ayat (2) justru membatasi keberlakuan Pasal 98 KUHAP ?
- 1.2.2 Bagaimana solusi bagi korban tindak pidana yang mengalami kerugian materil yang belum dikeluarkan tapi masih akan dikeluarkan dan solusi bagi korban tindak pidana yang mengalami kerugian tidak langsung (dalam hal ini kehilangan pekerjaan, trauma secara mental, menjadi cacat secara fisik dan sebagainya)? Kalau solusi atau jalan keluarnya bisa menggunakan gugatan Perdata, maka pertanyaannya, apa tujuan Pasal 98 KUHAP ini dirumuskan kalau ternyata dibatasi keberlakuannya oleh Pasal 99 Ayat (2) KUHAP, sehingga kedua Pasal tersebut tidak berlaku secara efektif.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Berikut beberapa tujuan penelitian yang dirumuskan oleh penulis:

1.3.1.1 Untuk mengetahui apa tujuan dibentuknya Pasal 98 KUHAP dan Pasal 99 KUHAP, sehingga bunyi Pasal 99 Ayat (2) KUHAP membatasi keberlakuan Pasal 98 KUHAP.

1.3.1.2 Untuk mengetahui bagaimana solusi bagi korban tindak pidana yang mengalami kerugian materil yang belum dikeluarkan tapi masih akan dikeluarkan dan untuk mengetahui bagaimana solusi bagi korban tindak pidana yang mengalami kerugian tidak langsung.

1.3.2 Berikut beberapa manfaat dari penelitian yang dirumuskan oleh penulis:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmiah dan pemikiran dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan di bidang hukum.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berkaitan dengan Pasal 98 dan 99 KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Metode adalah prosedur yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang faktual melalui tahapan-tahapan yang bertahap. Penelitian adalah upaya yang dilakukan sebagai jalan untuk menemukan kebenaran terkait gejala yang terjadi di dalam semesta ini. Jadi, metode penelitian ini bisa diartikan juga sebagai prosedur yang dilakukan untuk mencari kebenaran tentang berbagai gejala yang terjadi.

1.4.1 Metode Penelitian Yuridis Normatif

Penulis telah merumuskan beberapa masalah, sehingga konsekuensi dari rumusan masalah tersebut berpengaruh terhadap metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu kepada hukum positif di Indonesia. Hal ini adalah akibat dari perspektif bahwa hukum merupakan badan yang independen tanpa adanya hubungan dengan badan-badan sosial. Oleh sebab itu, apabila penelitian

dianggap salah satu cara untuk menyelesaikan masalah, maka yang dianggap oleh penulis sebagai permasalahan itu terbatas pada permasalahan yang muncul pada susunan hukum yang berlaku di Indonesia.⁷

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga peraturan yang akan dianalisis oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 98 dan Pasal 99 KUHAP tentang Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Kerugian.
- 2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 133 Ayat (1) terkait Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban. Pasal tersebut berisi ketentuan tentang ganti kerugian yang dapat diputuskan oleh hakim yaitu sebatas kerugian materiil yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 272 tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal tersebut mengatur tentang pelaksanaan ganti kerugian dilakukan sebagaimana pelaksanaan pidana denda. Kemudian jaksa yang harus menyerahkan ganti kerugian tersebut kepada pihak yang dirugikan paling lama satu hari setelah ganti kerugian diterima.

1.4.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian penulis yaitu penelitian terhadap asas-asas dan norma hukum. Penelitian norma hukum adalah penelitian yang dilakukan pada norma hukum yang merupakan batas-batas perilaku atau tindakan yang melanggar kaidah tersebut.⁸

Manusia pada umumnya memiliki keinginan untuk hidup yang tinggi. Keinginan diri sendiri untuk hidup tersebut dapat menimbulkan individualisme, sedangkan tekanan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dapat melahirkan kolektivisme. Asas-asas ini lahir karena adanya individualisme dan kolektivisme. Asas-asas merupakan landasan

⁷ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Vol 7 Edisi I, Jurnal Gema Keadilan, 2020, hlm 23-24. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>. Diakses 16/03/2023.

⁸ Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) , hlm 62.

materiil atau pedoman bagi pembentuk norma hukum. Asas-asas ini menjadi salah satu pedoman dalam pembentukan isi kaidah hukum. Karena pada dasarnya, tanpa asas-asas hukum, maka kaidah hukum tidak akan memiliki kekuatan yang mengikat di dalam masyarakat.⁹

Seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian terhadap norma dan asas-asas hukum. Dalam hal ini penulis meneliti norma yang ada di dalam Pasal 98 dan 99 KUHAP. Penulis akan melakukan kajian terhadap norma-norma lain yang ada kaitannya dengan Pasal 98 dan Pasal 99 KUHAP, salah satunya yaitu melakukan kajian terhadap Rancangan KUHAP yang saat ini sedang diproses, serta mengkaji apa yang melatar belakangi pembentuk Undang-Undang pada saat itu sehingga merumuskan isi Pasal 98 dan 99 KUHAP seperti yang sekarang berlaku. Proses pengkajian tersebut didasarkan pada norma hukum asas-asas hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, penulis harus melakukan penelitian terhadap asas-asas dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari putusan pengadilan dan undang-undang merupakan bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis salah satunya adalah KUHAP.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan karangan pembentukan hukum (*law reform organization*). Buku dan jurnal yang penulis gunakan salah satunya yaitu Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, serta jurnal dan buku lain yang berkaitan dengan korban, ganti rugi dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana.

1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan referensi yang sifatnya pelengkap, sebagai petunjuk atau pemaparan tambahan terhadap bahan

⁹ *Ibid.* hlm 64.

hukum primer. Contoh Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

1.4.4 Metode Analisis

Metode Deskriptif Analitis

Metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode untuk menggambarkan objek dan subjek apa yang sedang kita teliti, secara mendalam dan terperinci. Metode ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan prosedur mencari dan menghimpun data, klasifikasi, analisis, kesimpulan dan laporan.

Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam proposal ini yaitu metode deskripsi analisis untuk menggambarkan objek dan subjek penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis dan menggambarkan secara terperinci apa sebenarnya tujuan dibentuknya Pasal 98 dan 99 KUHAP tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian. Penulis juga akan menggambarkan dan menganalisis secara detail apa solusi yang dapat diberikan bagi korban yang mengalami kerugian materil dan kerugian tidak langsung akibat dari adanya tindak pidana.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (Lima) bab. dimana setiap bab akan disusun secara sistematis serta mencakup isi yang relevan. Berikut Sistematika bab dalam penulisan hukum yang akan penulis uraikan:

Bab I – Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang hendak diteliti melalui penulisan hukum yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II – Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Bab ini akan memberikan penjelasan bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana secara umum, dari mulai pengertian perlindungan hukum, pengertian tindak pidana, bentuk perlindungan hukum, dan pengaturan yang mengatur tentang perlindungan hukum itu sendiri.

Bab III – Pasal 98 dan 99 KUHAP

Bab ini akan menjelaskan isi Pasal 98 dan 99 KUHAP serta bagaimana prosedur mengajukan penggabungan perkara tersebut.

Bab IV– Analisis Keterbatasan Pasal 98 dan 99 KUHAP Dalam Perspektif Perlindungan Korban Tindak Pidana

IV.1. Analisis keterbatasan Pasal 98 dan 99 KUHAP

IV.2. Analisis solusi bagi korban tindak pidana yang mengalami kerugian materil yang belum dikeluarkan, namun akan dikeluarkan dalam proses pemulihan akibat adanya tindak pidana dan solusi bagi korban tindak pidana yang mengalami kerugian immateriil

Bab V – Penutup

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan serta saran yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.